

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebelum Indonesia memulai proses reformasi, terdapat sejumlah permasalahan yang terkait dengan kinerja dalam birokrasinya seperti lambannya pelayanan publik, adanya proses suap dalam pemberian izin, administrasi yang berbelit-belit, struktur organisasi yang gemuk dan kurang efisien, serta pemborosan dalam pengelolaan anggaran. Dengan kondisi birokrasi yang seperti itu, maka perlu dilakukan reformasi yang meliputi semua unsur organisasi publik seperti hukum, struktur, prosedur, kebijakan, dan budaya organisasi. Keberadaan birokrasi dalam pemerintah seringkali dipandang secara tidak sistematis, selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintah sehari-hari, birokrasi juga sering dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik tersendat dan bertele-tele. Permasalahan birokrasi yang seperti ini, terlihat dalam sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia.

Upaya melaksanakan berbagai reformasi dan penyempurnaan berbagai sistem pemerintahan yang mana dalam hal ini berkaitan dengan aspek kelembagaan, aspek organisasi, penatausahaan, dan pengelolaan sumber daya aparatur, pemerintah berupaya mewujudkan tata kelola organisasi dan pelayanan publik yang baik dan efisien. Hal ini disebut dengan reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan dan mengembangkan sumber daya aparatur yang memiliki komitmen serta integritas yang tinggi, aktif, cermat, dan melayani secara prima. (Winasta & Maradona, 2023).

Penyusunan struktur pemerintahan daerah merupakan hasil dari perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan lokal yang diterapkan melalui kebijakan desentralisasi. Otonomi organisasi menjadi faktor krusial untuk memastikan pelaksanaan kewenangan daerah secara menyeluruh. Dalam menjalankan kewenangan organisasinya, pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang bijak dan pendekatan yang logis terhadap kebutuhan dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Pembentukan lembaga daerah didasari oleh delegasi urusan pemerintahan kepada daerah sebagai kewenangan mereka, yang terbagi menjadi urusan yang wajib dan yang opsional. Urusan wajib mencakup pelayanan dasar dan non-dasar. Dalam menjalankan urusan pemerintahan ini, pemerintah daerah memberikan prioritas pada pelaksanaan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik.

Birokrasi yang ada di semua tingkatan level pemerintahan baik pusat maupun daerah membutuhkan evaluasi yang berkelanjutan (*sustainable*) atas seluruh sistem yang meliputi. Dengan adanya evaluasi, perubahan-perubahan dapat diklasifikasikan dan dijadikan acuan dalam melakukan reformasi. Perubahan menuju OPD yang efektif dan efisien menjadikan pemerintahan dapat berfungsi sepenuhnya dengan baik demi meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Reformasi dalam bentuk penataan organisasi merupakan salah satu program strategis untuk membenahi organisasi agar selaras dengan misi, tujuan, visi, dan sasaran organisasi serta responsif terhadap lingkungan strategis dan dinamika di masyarakat (Ikawati, 2018). Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai

secara optimal ketika warga memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan hidup mereka sendiri dan berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Alasan utama di balik desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah untuk mendorong Pemerintah Republik Indonesia dalam merumuskan dan menerapkan konsep reformasi birokrasi guna memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.

Langkah reformasi birokrasi di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Isu strategis dari reformasi birokrasi yang diatur dalam peraturan tersebut termasuk upaya penyederhanaan struktur dan lembaga birokrasi melalui penggabungan dua atau lebih lembaga pemerintah sesuai dengan kumpulan Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Pasal 27 menjelaskan bahwa Badan Daerah, sebagai bagian dari perangkat daerah, dapat digabungkan dengan badan lain sesuai dengan kelompok Urusan Pemerintahan.

Reformasi birokrasi di Indonesia difokuskan pada 8 area khusus yang dikenal dengan “8 area perubahan reformasi birokrasi”.



**Gambar 1.1 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi**

Sumber: <https://pa-masamba.go.id/index.php/reformasi-birokrasi2/8-area-perubahan-reformasi-birokrasi>

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa 8 area perubahan terdiri dari penataan organisasi, penataan perundangan, pelayanan publik, penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja, SDM ASN, penata laksanaan dan manajemen perubahan. Salah satu bidang yaitu penataan organisasi merupakan area pertama yang diharapkan dapat berubah. Perubahan tersebut kepentingan utama dari adanya restrukturisasi Organisasi Perangkat daerah. Dalam rangka mencapai tujuan 8 area reformasi birokrasi tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan proses restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), proses perampingan kelembagaan tersebut merupakan tindak lanjut atas perbaikan kualitas organisasi di pemerintahan yang dinilai kurang berjalan secara cepat, dinamis, serta efisien, dimana dalam Road Map 8 area reformasi tersebut transformasi organisasi tercatat dalam enam poin penting sebagai berikut :

#### 1. Manajemen Perubahan,

Dalam pelaksanaan penataan ulang SDM Aparatur melalui sistem, pola pikir, dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan serta sasaran daripada pelaksanaan reformasi birokrasi.

#### 2. Penataan peraturan perundang-undangan

Yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan dari sebuah adanya peraturan perundang-undangan yang telah sah untuk dikeluarkan atau di terbitkan untuk mengatur tata kerja lembaga ataupun organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

#### 3. Penataan dan penguatan organisasi

Yaitu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari jalannya suatu tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dimulai dari pusat hingga ke daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut sehingga dapat menciptakan sebuah organisasi/ lembaga pemerintahan yang memiliki struktur yang ramping dan tepat fungsi dalam mencapai tupoksi organisasi serta pelayanan publik yang baik atau biasa dikenal dengan sebutan *rightsizing*.

#### 4. Penataan tata laksana

Hal ini merupakan upaya untuk dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas organisasi pemerintahan dalam menjalankan sistem, proses, serta prosedur kerja dengan tujuan dapat membentuk budaya kerja dinamis yang dimiliki oleh setiap ASN serta mewujudkan sebuah struktur organisasi yang *agile* yang berarti dapat bergerak cepat dan profesional dalam pelayanan publik.

## 5. Penataan sumber daya manusia

Penataan SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia ASN di seluruh organisasi pemerintah yang di dukung dengan adanya sebuah sistem rekrutmen serta promosi jabatan ASN yang berbasis kompetensi, menerapkan prinsip transparan serta komitmen untuk memberikan reward dalam bentuk gaji dan jaminan kesejahteraan kepada seluruh ASN yang di ukur dalam bentuk sistem penilaian kinerja ASN.

## 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Yaitu upaya dari sebuah adanya reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, serta lebih berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan 8 area reformasi birokrasi tersebut, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan proses restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), proses perampingan kelembagaan tersebut merupakan tindak lanjut atas perbaikan kualitas organisasi di pemerintahan yang dinilai kurang berjalan secara cepat, dinamis, serta efisien. Proses restrukturisasi bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dalam kinerja efektif di setiap bagian, di mana susunan, divisi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab telah diatur dalam sebuah organisasi. Menurut (Sedarmayanti, 2004) restrukturisasi merupakan upaya atau langkah yang diperlukan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap berbagai aspek di dalam organisasi untuk meningkatkan daya saing. Bentuk-bentuk restrukturisasi ada 4, yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero (Zalukhu & Trimurni, 2023).

Bentuk operasionalisasi kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut telah dirumuskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, selanjutnya seluruh kebijakan tersebut di operasionalkan lebih lanjut ke dalam bentuk masing- masing Peraturan Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) yang di dukung dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Adanya perintah atas tindak lanjut program 8 area reformasi birokrasi mendapatkan respon dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam proses tindak lanjut atas perintah langsung dari Pemerintah Pusat melalui perintah tersebut membuktikan bukti nyata respon Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas pentingnya nilai kepentingan publik. Kepentingan publik sudah menjadi suatu ciri khas yang sangat menonjol dalam proses pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur. Adanya respon secara langsung atas arahan restrukturisasi kelembagaan di Provinsi Jawa Timur harus dapat dipahami dengan benar sebagai apa yang dimaksud dengan kepentingan publik. Sebagai pelayan masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur memosisikan diri dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan tercapainya kepentingan publik dan terwujudnya reformasi birokrasi dalam konteks tersebut

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jawa Timur memberikan arahan secara langsung terkait dengan tata laksana perampingan Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Timur. Hal tersebut dapat diketahui dalam artikel Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur.

**ro-organisasi.jatimprov.go.id-** Rapat Sinkronisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak M. Hadi Wawan Guntoro, S.STP, M.Si, dilanjutkan paparan Narasumber dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Adapun topik pembahasan (1)Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, (2) Tindak lanjut dan progress Program Nasional Penyederhanaan Birokrasi Tahapan dan tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (3) Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Sumber : (<https://ro-organisasi.jatimprov.go.id/news/detail/70-rapatsinkronisasi-kelembagaan-perangkat-daerah-provinsi-jawa-timur-tahun2020.html> diakses pada 17 oktober 2023)

Secara administratif Provinsi Jawa Timur memiliki 29 Kabupaten dan 9 Kota, sehingga di Provinsi Jawa Timur terdapat 38 Kabupaten/ Kota yang seharusnya melaksanakan penataan struktur organisasi melalui restrukturisasi kelembagaan. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan penataan struktur organisasi. Kabupaten Bojonegoro terus melakukan perbaikan Birokrasi di berbagai sektor termasuk dalam perbaikan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kabupaten Bojonegoro memiliki total Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Badan, Dinas, Bagian sejumlah 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana total hingga tahun 2022 Kabupaten Bojonegoro memiliki 9.608 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga tersebar dalam 41 unit kerja tersebut, karena pada dasarnya kepentingan utama

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini adalah menjalankan Reformasi Birokrasi seefektif dan seefisien mungkin.

Terdapat permasalahan yang di hadapi Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan restrukturisasi organisasi, yaitu adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi sehingga adanya tumpang tindih kewajiban serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro, terdapat total 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perampangan struktur organisasi. Dari jumlah tersebut terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami penggabungan (*merger*) di karenakan kedua Organisasi Perangkat Daerah tersebut memiliki kesamaan karakteristik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Dinas terkait adalah Dinas Ketahanan Pangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama dengan Dinas Pertanian, sehingga mengakibatkan organisasi tidak dapat efektif dan mengganggu layanan dasar. Kedua dinas tersebut mengalami penggabungan (*merger*) menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hal ini dikatakan Bupati Bojonegoro dalam artikel Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur.

**bojonegorokab.go.id-** Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, melantik sejumlah Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemkab di ruang Partnership lantai 4 gedung pemerintah Bojonegoro, Jumat (11/09/2020). Dalam kesempatan tersebut Bupati Anna Muawanah, memberikan arahan kepada para pejabat yang dilantik. Dalam arahnya, Bupati menyampaikan untuk tahun 2021 Pemkab ada penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian.

Sumber : (<https://bojonegorokab.go.id/berita/5271/bupati-anna-lantik-sejumlah-pejabat-administrator-dan-pengawas-lingkup-pemkab> diakses pada 9 Oktober 2023).

Penggabungan (*merger*) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Adapun alasan pembentukan OPD tersebut karena Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian memiliki kesamaan karakteristik. Sebagai kota yang dinobatkan sebagai lumbung pangan nasional di Jawa Timur, peningkatan kualitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sangat dibutuhkan. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya untuk mengefisiensi tupoksi dari kedua dinas tersebut dengan menggabungkan/melakukan *merger* guna mewujudkan sebuah struktur organisasi yang *agile* yang berarti dapat bergerak cepat dan profesional dalam pelayanan publik.

Merujuk pada latar belakang pembentukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, tentu terdapat perubahan fungsi dan struktur yang dilakukan. Struktur organisasi merinci pembagian tugas dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas terkait sampai pada batasan tertentu, sambil menunjukkan tingkat spesialisasi dalam aktivitas kerja. Sementara itu, fungsi organisasi mencerminkan ciri khas dari suatu entitas yang berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perubahan struktur dan fungsi itulah yang melatarbelakangi perlunya pekajian secara ilmiah mengenai perubahan organisasi yang sebelumnya peleburan dari dua OPD yang berbeda membentuk satu OPD baru yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Oleh karena itu istilah yang tepat dalam hal ini adalah “transformasi organisasi”. Dalam transformasi organisasi, ada kebutuhan untuk

mengubah peran sumber daya manusia sebagai agen intelektual yang memacu transformasi. Di era otonomi daerah, transformasi peran sumber daya manusia menjadi sangat signifikan. (Irwan, 2018).

Transformasi organisasi tentunya menyebabkan terjadinya banyak perubahan. Perubahan-perubahan yang dialami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian saat melakukan transformasi organisasi diantaranya perubahan SOTK, perubahan tujuan, perubahan rencana kerja dan rencana strategis, struktur organisasi, dan unsur kepegawaian. Perubahan struktur organisasi menyebabkan perubahan komposisi pegawai. Perombakan pegawai yang terjadi sebelumnya sudah disesuaikan dengan urusan yang ada di kedua dinas yang terdahulu, yakni Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Pada saat dilakukan transformasi organisasi, terdapat pengurangan pegawai serta mutasi pegawai ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Namun, terdapat beberapa permasalahan lain yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada saat melakukan transformasi organisasi.

Permasalahan pertama yang muncul ialah kekurangan dalam hal Sumber Daya Aparatur Sipil negara dalam pelaksanaan penataan organisasi dimana seharusnya jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan secara keseluruhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro idealnya 16.000 ASN namun kondisi yang ada di lapangan saat ini berjumlah kurang lebih 9.608 orang. Sedangkan jumlah Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro saat ini berjumlah 142 orang dengan jumlah ideal pada tahun sebelumnya yaitu 152 orang. Kekurangan Sumber Daya

Aparatur Sipil Negara tersebut mengakibatkan optimalisasi organisasi menjadi terhambat. Hal ini terjadi karena adanya transisi yang lambat dari bentuk organisasi lama ke bentuk organisasi yang baru.

Permasalahan kedua kendala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melakukan transformasi adalah terdapat perbedaan tujuan serta wewenang dinas dalam menjalankan kinerja, terdapat beberapa bidang baik pada Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan yang harus di satukan menjadi satu tupoksi bidang sehingga proses *merger* harus berjalan sedikit lama, karena membentuk nomenklatur jabatan untuk menjalankan tupoksi bidang baru tersebut melalui proses Panjang serta butuh koordinasi mulai daerah bersama bupati, provinsi, hingga harus berkonsultasi kepada kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi untuk memperoleh proses persetujuan pembuatan tupoksi bidang dan nomenklatur jabatan baru pasca telaah kajian *merger* tersebut.

Permasalahan ketiga yang dialami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian saat melakukan transformasi organisasi yaitu pada saat evaluasi kegiatan, diketahui serapan anggaran yang rendah dikarenakan terdapat program atau kegiatan yang belum maksimal berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022. Menurut penelitian (Mantiri, 2019), Idealnya pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi pemerintah dalam menyerap anggaran. Dengan kata lain, suatu instansi dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, meskipun hasil serta dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut belum sesuai harapan. Kinerja suatu instansi akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran yaitu dengan

melihat penyerapan anggaran sesuai dengan program-program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan penyerapan anggaran yang rendah atau lambat maka organisasi dinilai memiliki kinerja yang kurang baik dalam menjalankan rencana yang telah ditetapkannya sesuai dengan anggaran dan program yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai organisasi tersebut.

Berdasarkan deskripsi permasalahan sebagaimana sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses transformasi organisasi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini mengacu pada sejumlah indikator. Pada proses transformasi, penelitian ini menerapkan pendekatan 4R yaitu *reframing, restructuring, revitalize, renewal* yang dikemukakan oleh Gouillart dan Kelly. Keempat komponen transformasi tersebut harus dilakukan bersamaan, sebagai syarat utama bagi suatu organisasi untuk sukses dan berkelanjutan. Berdasarkan pendekatan tersebut, dapat melihat bagaimana strategi dan visi organisasi dapat ditransformasikan kedalam program-program yang ada dan bagaimana peran kepemimpinan dalam proses transformasi organisasi (Hanif, 2021)

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Transformasi Kelembagaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah disampaikan di atas, maka ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana proses transformasi kelembagaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan proses transformasi kelembagaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu serta memperkaya wawasan konsep terkait proses transformasi kelembagaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti
  - a. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,
  - b. Dapat menjadikan sumber ilmu dan pengalaman terkait dengan alur pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di Indonesia melalui implementasi Proses Transformasi Kelembagaan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kabupaten Bojonegoro, serta sebagai bentuk penerapan teori dan pengetahuan yang diperoleh pada saat kuliah.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi atau bahan literatur kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang sejenis.

3. Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran sebagai masukan dan manfaat dalam pelaksanaan transformasi kelembagaan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro.